

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144/E/O/2011

TENTANG

PENUGASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH S1  
PGSD KEPADA 23 PERGURUAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH  
ATAU MASYARAKAT DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional antara lain mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD kepada 23 Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah atau Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Hasil evaluasi akademik dan administrasi terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD pada 23 Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH S1 PGSD KEPADA 23 PERGURUAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT DI INDONESIA.

Pertama : Menugaskan kepada:

1. Universitas Pendidikan Indonesia;
2. Universitas Sriwijaya;
3. Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Universitas Negeri Makassar;
5. Universitas Negeri Malang;
6. Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Universitas Cenderawasih;
8. Universitas Nusa Cendana;
9. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta;
10. Universitas Tanjungpura;
11. Universitas Lampung;
12. Universitas Negeri Semarang;
13. Universitas Sebelas Maret;

14. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
15. Universitas Mataram;
16. Universitas Pendidikan Ganesha;
17. Universitas Negeri Gorontalo;
18. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka Jakarta;
19. Universitas Jember;
20. Universitas Lambung Mangkurat;
21. Universitas Haluoleo;
22. Universitas Pattimura; dan
23. Universitas Muhammadiyah Makassar,

sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD.

- Kedua : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dengan ketentuan:
1. Jumlah penerimaan mahasiswa baru tiap tahun disesuaikan dengan kapasitas/kemampuan setiap Perguruan Tinggi Penyelenggara dan kesepakatan bersama dengan instansi terkait (dinas pendidikan di daerah, lembaga atau pihak lain, dan Instansi yang bersangkutan).
  2. Program pendidikan yang ditawarkan adalah pendidikan guru dalam jabatan.
  3. Calon mahasiswa harus guru lulusan DII PGSD/MI.
- Ketiga : Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD dilaksanakan dalam bentuk konsorsium dan model pembelajaran terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*hybrid model*).
- Keempat : Perguruan Tinggi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD secara berkala, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- Kelima : Kelalaian untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat menyebabkan ijin penyelenggaraan dicabut.
- Keenam : Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
1. Perguruan Tinggi Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Perguruan Tinggi Penyelenggara bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Program.

Ketujuh : Penugasan penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD ini dilaksanakan dengan prinsip swadana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Kedelapan : Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
ttd.

DJOKO SANTOSO  
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.  
NIP 19581201 198503 2 001